



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUNGAILIAT
DENGAN
YAYASAN NUR DEWI LESTARI
TENTANG
PENYULUHAN HUKUM, PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KETERAMPILAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS SUNGAILIAT**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.3-PK.01.06.03- 949 /2021

NOMOR : 014/YNDL/IX/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27/09/2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ZULLAENI, Bc.IP, SH

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sungailiat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Sungailiat, berkedudukan di Jln.Jend. A.Yani Jalur Dua Bukit Semut Sungailiat Bangka, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. NURMALA DEWI HERNAWATI

Ketua Yayasan Nur Dewi Lestari Kabupaten Bangka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Nur Dewi Lestari Kabupaten Bangka yang berkedudukan di Jln. A. Yani No. 8 Jalur II Sungailiat Provinsi Bangka Belitung, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan perjanjian kerjasama dalam bidang penyuluhan hukum, pembinaan kepribadian dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Sungailiat.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam nota kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
3. Penyuluhan Hukum, Pembinaan kepribadian dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah salah satu terobosan dalam memberikan penyuluhan dan keterampilan untuk dibina dan dilatih agar generasi muda penerus bangsa memiliki IMTEK serta bisa berdikari.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud dari kerjasama ini adalah kesepakatan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama tentang penyuluhan hukum, pembinaan kepribadian dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Sungailiat.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menyadari perbuatan pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan, serta mereka dapat berpartisipasi di tengah kehidupan masyarakat melalui keterampilan yang telah dimiliki.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama ini dengan prinsip menjalin kerjasama yaitu :

1. Mengembangkan program ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Memberikan pemahaman terhadap permasalahan hukum Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan hukum, keterampilan/kewirausahaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Mengembangkan dan memberikan pencerahan program ilmu pengetahuan dan keterampilan yang disepakati dan berpotensi untuk dikembangkan dikemudian hari.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Nota kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi nota kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB VI
PELAKSANAAN NOTA KERJASAMA

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan nota kerjasama ini yang akan dituangkan dalam surat teknis pelaksanaan kegiatan tersebut ; dan
2. Untuk menindaklanjuti nota kerjasama ini **PARA PIHAK** bersepakat untuk memproses penerbitan surat teknis pelaksanaan kegiatan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak nota kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

BAB VII
PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan nota kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah/mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** akan menempuh penyelesaian secara hukum, dan untuk ini **PARA PIHAK** memilih domisili hukum **PIHAK KESATU**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

1. Nota kerjasama ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*ADDENDUM*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

1. Perjanjian nota kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** .
2. Perjanjian nota kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU,
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SUNGAILIAT


ZULLAENI, BC.IP.SH
KEPALA

PIHAK KEDUA,
KETUA YAYASAN NUR DEWILESTARI
KAB. BANGKA


NURMALA DEWI HERNAWATI
KETUA